



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama merupakan salah satu upaya meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa indikator kinerja utama sebagai pengukuran kinerja, peningkatan kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud huruf b dalam suatu peraturan sebagai dasar penilaian indikator kinerja utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan IKU dengan mendasar pada dokumen RPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya..

Pasal 5

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 54/E);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 54/E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 9/E



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

A. TUJUAN

TUJUAN		INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1. Indeks <i>Good Governance</i>	Indikator Komposit dari : 1. Taat Hukum 2. Partisipasi 3. Daya Tanggap 4. Transparansi 5. Akuntabilitas 6. Kesenjangan 7. Efektifitas dan Efisiensi 8. Visi Strategis	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang	- Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; - Inspektorat Kabupaten Jombang.
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	2. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia $I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ = indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = indeks pengeluaran	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

TUJUAN		INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
3.	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	3. Indeks Kesalehan Sosial	Indikator Komposit dari aspek sikap peduli, aspek sikap memberi, aspek menghargai perbedaan, aspek tidak memaksakan nilai, aspek tidak menghina nilai yang berbeda, aspek keterlibatan dalam demokrasi, aspek keterlibatan dalam <i>good government</i> aspek pencegahan kekerasan, aspek keterlibatan dalam konservasi (pemeliharaan lingkungan), dan aspek keterlibatan dalam restorasi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
4.	Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agribisnis dan sektor unggul lainnya.	4. Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB\ ADHK\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ tahun\ n-1}{PDRB\ ADHK\ tahun\ n-1}$ Keterangan: n = Realisasi PDRB ADHK Tahun Berjalan n-1 = Realisasi PDRB ADHK Tahun lalu	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
		5. Indek Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan : F_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas i Y_i = Jumlah kumulatif pendapatan pada kelas i		- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang; - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;

TUJUAN		INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
					- Dinas Sosial Kabupaten Jombang; - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.
		6. Persentase Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; - Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
		8. Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	(Indeks Infrastruktur Permukiman x 60%) + (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup x 30%) + (Indeks Risiko Bencana x 10%)	- Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;

B. SASARAN

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	- Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; - Inspektorat Kabupaten Jombang.
2.	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan	2.	Indeks Pendidikan	$\frac{IHLS + IRLS}{2}$ Keterangan : I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah I RLS = Indeks Rata – Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
		3.	Indeks Kesehatan	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$ Keterangan : AHH = Angka Harapan Hidup AHH maks = Angka Harapan Hidup Maksimal AHH min = Angka Harapan Hidup Minimal	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$\frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$ Keterangan : $I_{(par)}$ = Indeks keterwakilan perempuan di parlemen $I_{(DM)}$ = Indeks pengambilan keputusan $I_{(inc-des)}$ = Indeks distribusi pendapatan	Badan Pusat Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang
4.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya	5.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	$(N_1 + N_2 + N_3 + N_4) \times \text{Faktor Konversi}$ Keterangan : N1 = pelanggaran terhadap perda/perkada N2 = gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat N3 = perlindungan masyarakat N4 = aspek SDM	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
		6.	Persentase Penurunan konflik IPOLEKSOSBUD	$\frac{\text{Potensi tahun } n - 1 - \text{Potensi tahun } n}{\text{Potensi tahun } n - 1}$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang
		7.	Indeks Risiko Bencana	$\frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}} \times \text{Bahaya}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
		8.	Indeks Pelestarian Budaya	$\sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ D_j= dimensi pembangunan kebudayaan ke-j W_j= bobot dimensi ke-j	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
5.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah	9.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	<i>Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah rata-rata pertumbuhan ADHK kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Kategori industri Pengolahan dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor.</i> $R = \frac{R1 + R2 + R3}{3}$ <i>R1= Pertumbuhan PDRB ADHK kategori pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.</i> <i>R2 = Pertumbuhan PDRB ADHK kategori industri Pengolahan.</i> <i>R3 = Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor</i>	Badan Pusat Statistik	- Dinas Pertanian Kabupaten Jombang; - Dinas Peternakan Kabupaten Jombang; - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
		10.	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100\%$ Keterangan : n = Realisasi Investasi Tahun Berjalan n-1 = Realisasi Investasi Tahun Lalu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
6.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	11.	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100\%$ Keterangan: n = Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Berjalan n-1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang
7.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	12.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	(Indeks Pembangunan Infrastruktur bidang PU x 90%) + (Indeks Kualitas Layanan Transportasi x 10%) atau (Indeks Kondisi Ruas Jalan x 40%) + (Indeks Ketersediaan Air Irigasi x 30%) + (Indeks Pemenuhan SPM Bina Konstruksi x 10%) + (Indeks Kualitas Layanan Transportasi x 10%) + (Indeks Kesesuaian Tata Ruang x 10%)	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang; - Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang; - Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
8.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	13.	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 0,815	Hasil Penilaian IDM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
9.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Penduduk Miskin dan Rentan	14.	Indeks Kesejahteraan Sosial	$\prod_{n=1}^m w_n indeks_n$ $Indeks_n$ = Indeks Kesejahteraan Sosial sasaran ke-n W_n = Bobot/penimbang indeks sasaran ke-n	Dinas Sosial Kabupaten Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang
10.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Dan Kawasan Permukiman.	16.	Indeks Infrastruktur Permukiman	(Indeks infrastruktur lingkungan permukiman x 80%) + (Indeks Layanan Pengolahan Sampah x 20%) atau (Indeks Rumah Tangga dengan akses air minum layak x 20%) + (Indeks Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak x 20%) + (Indeks Penanganan Kawasan Kumuh x 20%) + (Indeks Penanganan Rumah Tidak Layak Huni x 20%) + (Indeks Layanan Pengolahan Sampah x 20%)	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
		17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30% IKA + 30% IKU + 40% ITL Keterangan: IPA : Indeks Kualitas Air IPU : Indeks Kualitas Udara ITL : Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Pj. BUPATI JOMBANG,

SUGIAT